

LAPORAN KINERJA

BPSIP SUMATERA SELATAN



BPSIP SUMATERA SELATAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Pelaporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara.

Laporan disusun untuk memberikan gambaran yang nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BPTP Sumsel di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi semua pihak khususnya para penanggung jawab kegiatan masing-masing terutama dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, hingga laporan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, masukan dan saran untuk perbaikan dan tercapainya kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dinantikan.

Palembang, Januari 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, SP., MP
NIP. 197106131998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, maka Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan sebagai ujung tombak Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian dalam melakukan penerapan dan diseminasi standar instrumen bidang pertanian, spesifik lokasi di daerah, sesuai yang tertuang dalam Renstra BSIP 2022-2024.

Untuk mengukur kinerja kegiatan Tahun 2024, telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTP Sumsel, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target. Sasaran strategis tersebut adalah : (1). Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2). Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, keempat sasaran strategis ini diukur dengan lima Indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), (2). Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga), (3) Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit), (4). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Sumatera Selatan (Nilai) dan (5). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai). Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun 2024 diimplementasi beberapa kegiatan pendampingan dan penerapan standar instrumen pertanian. Selain itu untuk menunjang berlangsungnya kegiatan di BPSIP Sumatera Selatan, peningkatan kemampuan SDM, sarana/prasarana pengkajian mendapat perhatian besar.

BPSIP Sumatera Selatan mendapatkan biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA 2024, sebesar Rp9.391.682.000,-. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp8.844.350.502 (94,17%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.869.522.147,- (97,63%), dan belanja barang Rp4.974.828.355,- (91,65%).

Peningkatan kinerja Balai ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan. Upaya ini dapat ditempuh antara lain antara lain melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

Kata kunci : LAKIN, renstra, sasaran, realisasi.

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	ii
	IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
	DAFTAR ISI.....	iv
	DAFTAR TABEL.....	vi
	DAFTAR GAMBAR.....	vii
	DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1.Latar Belakang.....	1
	1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan organisasi BPSIP.....	4
II.	PERENCANAAN KINERJA.....	8
	2.1. Visi	8
	2.2. Misi.....	8
	2.3. Tujuan dan Sasaran.....	9
	2.3.1. Tujuan.....	9
	2.3.2. Sasaran.....	9
	2.4. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	9
	2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
	3.1. Capaian Kinerja.....	14
	3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024.....	14
	3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2022-2024 Revisi 7 November 2024.....	33
	3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	34
	3.2. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Lainnya	35
	3.2.1. Diseminasi SNI 9213:2023 Produksi Benih Durian (Durio spp.) secara Sambung Pucuk.....	35
	3.2.2. Pendampingan Penerapan SNI 3743:2021 Gula Palma pada PT Perkebunan Wak Uban.....	36
	3.2.3 Pendampingan Penerapan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan SNI CXC 1:1969 Rev 2020 pada PT Kulaku Indonesia Sejahtera.....	37
	3.2.4 Kerjasama.....	37

3.2.5 Penghargaan Satker Pengguna Digipay Terbaik.....	38
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	39
3.3.1 Realisasi Keuangan.....	39
3.3.2 PNBK.....	41
IV. PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

1. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	10
2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	12
3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	13
4. Pengukuran Kinerja BPSIP Sumsel Tahun 2024.....	16
5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan.....	18
6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024.....	19
7. Materi dan Narasumber Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Desa Peracak Kecamatan Martapura Kab. OKU Timur.....	21
8. Materi dan Narasumber Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muara Dua Kab. OKUS.....	22
9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.....	23
10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.....	25
11. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS.....	26
12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.....	28
13. Capaian Indikator Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.....	30
14. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2022-2024 revisi 7 November 2024.....	33
15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	40
16. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	40
17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024.....	41

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BPSIP Sumsel.....	7
2. IKPA BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Aplikasi SMART.....	32
3. Piagam Penghargaan BPSIP Sumatera Selatan Satker Pengguna Digipay Terbaik.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tanggal 15 November 2024.....	45
2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Lingkup Balitbangtan Tahun 2024.....	48
3. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada CV. Citra Mandiri.....	55
4. Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	56
5. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI pada PT. Perkebunan Wak Uban.....	57
6. Sertifikat HACCP PT. Kulaku Indonesia Sejahtera.....	58

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2024 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan LAKIN tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Tahun 2022-2024. LAKIN BPSIP Sumatera Selatan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Selatan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat laporan LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembandingan tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Menurut Rider Dale (2004), Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

Sebagai Institusi pusat yang berada di daerah dan merupakan ujung tombak Badan Standardsasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP) dalam melakukan penerapan standar instrumen pertanian, maka BPSIP Sumatera Selatan berperan aktif dalam melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023). Hal ini terkait dengan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2017-2045, dimana pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Diyakini, bahwa berkembangnya sektor pertanian yang maju akan mendorong berkembangnya sektor lain terutama sektor hilir (*agriculture industries and services*) yang maju pula.

Disadari pula bahwa capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tidak hanya dalam pelaksanaan program/kegiatan, namun juga dipengaruhi pemerintah daerah, institusi lain, bahkan petani dan peternak sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kebijakan dan program yang disusun di tingkat pusat dan sebagian kegiatan disusun di tingkat BPSIP, haruslah mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini yaitu: (1). Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global,

(2). Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3). Belum optimalnya sistem perbenihan, (4). Terbatasnya akses petani terhadap permodalan, (5). Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, dan (6). Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah, demikian juga antar sektor.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi BPSIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPSIP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Institusi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di daerah. BPSIP bertanggung jawab kepada Kepala BSIP dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP).

b. Tugas Pokok

BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen Pertanian spesifik lokasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Untuk menjalankan program dalam wujud berbagai kegiatan, BPSIP Sumatera Selatan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 49 orang. Tenaga-tenaga ini tersebar di kantor BPSIP Sumsel 38 orang, di Kebun Percobaan Kayu Agung di Kabupaten OKI 9 orang, dan di Kebun Percobaan Karang Agung di Kabupaten Banyuasin 2 orang.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, dan rumah tangga balai.

Subbagian Tata Usaha terdiri dari Sub Tim Kerja Kepegawaian, Sub Tim Kerja Keuangan dan Sub Tim Kerja Rumah Tangga.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas lingkup Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi.

1. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.


Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dibantu oleh Sub Tim Kerja Kerjasama, Sub Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Sub Tim Kerja Laboratorium Pengujian, Sub Tim Kerja IP2SIP dan Laboratorium Diseminasi dan Sub Tim Kerja UPBS.

2. Tim Kerja Program dan Evaluasi.

Tim Kerja Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam menyusun rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik Lokasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Program dan Evaluasi dibantu oleh: Sub Tim Kerja Program, Sub Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Tim Kerja SPI.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sumatera Selatan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan merupakan salah satu Unit pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hirarki merupakan *Bussines unit* BSIP melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Visi, misi, kebijakan dan kegiatan BPSIP Sumatera Selatan, mengacu pada visi dan misi BSIP, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BSIP. Memperhatikan *hiearchical strategic plan*, maka visi BPSIP Sumatera Selatan merujuk pada visi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian adalah: **“Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern”**.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka BPSIP Sumatera Selatan memiliki Misi yang merujuk pada **Misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian** yaitu:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan :

Sebagai instansi vertikal dari BSIP, BPSIP Sumatera Selatan mempunyai tujuan yang sama dengan BSIP, yaitu :

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BSIP yang berkualitas

2.3.2. Sasaran :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.4 Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan TA 2024

Pada Tahun 2024, sesuai dengan anggaran yang ada didalam DIPA dan POK, BPSIP Sumatera Selatan mengimplementasikan kegiatan Penerapan, Diseminasi dan Manajemen melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan pada Tahun 2024 yang terdiri dari kegiatan penerapan, diseminasi dan dukungan manajemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
018.09.EC	Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri	
6916.ADA	Standarisasi Produk	1 Standar
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	
6916.ADA.114.051.A	Hasil identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	
6916.ADA.114.053.A	Hasil identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan	
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	650 orang
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	
6916.AEF.109.051.A	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	
6916.AEF.109.051.B	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	
6916.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	
6916.BDB.101.051.A	Pendampingan Penerapan SNI Perkebunan	
6916.BDB.101.051.B	Pendampingan Penerapan SNI Tanaman Pangan	
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian,Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26 Unit
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	
6915.CAG.101.051.A	Perbenihan Padi (17 Ton Benih Padi SS)	
6915.CAG.101.051.B	Produksi Benih Jagung (9 Ton SS)	

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
6918.EBA	Program Dukungan Manajemen	
6918.EBA.956	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan
6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara	
6918.EBA.956.052.A	Pengelolaan/Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung	
6918.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan
6918.EBA.962.051.B	Layanan PPID, Pengelolaan Website, Pengelolaan Perpustakaan/ Perpustakaan Digital, Laboratorium	
6918.EBA.962.051.C	Akreditasi Manajemen	
6918.EBA.962.051.D	Layanan Manajemen Kepegawaian	
6918.EBA.962.051.E	Akreditasi Laboratorium	
6918.EBA.962.052.A	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	
6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	
6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan kantor	
6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	
6918.EBA.994.002.E	Pembayaran Upah Harian Lepas	
6918.EBA.994.002.F	Pakan	
6918.EBA.994.002.G	Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen	
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
6918.EBD.952.051.A	Layanan Program dan Anggaran	
6918.EBD.952.051.C	Sinkronisasi Kegiatan	
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan
6918.EBD.953.051.A	Monitoring dan Evaluasi	
6918.EBD.953.051.B	SPI	
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
6918.EBD.955.051.A	Pengelolaan SAI, Ketatausahaan dan Kepegawaian	
6918.EBD.955.051.B	Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W	
6918.EBD.955.051.C	Pengelolaan Administrasi Keuangan, SAP	

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSIP Sumatera Selatan, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja dan target, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	26
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Sumatera Selatan (Nilai)	82
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	90,83

Alokasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan pada tahun 2024 telah mengalami tujuh belas kali revisi anggaran, semula sebesar Rp.9.086.644.000,- dan setelah revisi ke tujuh belas pada bulan Desember 2024 menjadi

Rp.9.391.682.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Kode	RO Kegiatan	Pagu (Rp)	%
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	100.000.000	1,07
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	1.067.500.000	11,37
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	182.000.000	1,94
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	695.000.000	7,40
6918.EBA.956	Layanan BMN	54.003.000	0,58
6918.EBA.962	Layanan Umum	320.486.000	3,41
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.542.130.000	69,67
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	251.299.000	2,68
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.837.000	0,48
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	134.427.000	1,44
Total		9.391.682.000	100

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun anggaran 2024, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra BSIP 2022-2024, BPSIP Sumatera Selatan menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1). Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2). Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, (3). Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dan (4). Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya, keempat sasaran strategis ini diukur dengan lima indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, (2). Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, (3). Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, (4). Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dan (5). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1). Spesifik dan jelas, (2). Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3). Harus Relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5). Harus fleksibel dan sensitif dan (6). Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1). Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2). Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 dilakukan dengan cara menbandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2024. Ukuran keberhasilan dalam setiap indikator kerja dilakukan dengan membuat kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan metode skoring: sangat berhasil (capaian $\geq 100\%$), berhasil (80-99%), cukup berhasil (60-79%), dan kurang berhasil ($< 60\%$) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja BPSIP Sumsel Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1 SNI	1 SNI	100
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga	100
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	26 Unit	27,54 Unit	105,92
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	82	88,65	108,11
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	90,83	96,10	105,80

Berdasarkan tabel 4, capaian indikator kinerja BPSIP Sumatera Selatan ada tiga indikator kinerja yang melebihi 100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**, yang Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh eselon 1 (satu) Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu

- (1). Sangat berhasil jika capaian > 100%; (2). Berhasil jika capaian 80-100%; (3). Cukup berhasil jika capaian 60-79%; (4). Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Bila dilihat capaian kinerja sasaran strategis pada tabel 4, secara umum capaian kinerja untuk BPSIP Sumatera Selatan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indikator kinerja yang dapat mencapai nilai lebih dari 100% adalah (1) Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, (2) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, dan (3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan. Dan ada 2 (dua) indikator yang mencapai nilai 100% dan masuk kategori berhasil adalah (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Pengukuran capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tahun 2024 diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 BPSIP Sumatera Selatan diuraikan melalui capaian kinerja setiap sasaran, yang menggambarkan realisasi yang dicapai dari target yang sudah ditetapkan melalui indikator kerjanya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Untuk mencapai sasaran satu tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja, yaitu (1). Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), dan (2). Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	%
Jumlah	Standar	Instrumen	1 SNI	1 SNI	100
Pertanian yang didiseminasikan					

Pada tabel 5 dapat dilihat indikator kinerja pertama yang harus dicapai adalah Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI). Jumlah standar instrumen yang didiseminasikan dengan target 1 SNI yang didiseminasikan terealisasi sebanyak 1 SNI yang didiseminasikan yaitu **SNI 8926:2020 Jagung**.

Diseminasi standar mutu jagung dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024. Standar diperlukan bagi petani dan pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra penghasil tanaman jagung di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 300 orang peserta yang terdiri dari petani/calon penangkar, pelaku usaha dan juga penyuluh pertanian dengan rincian jumlah peserta dan waktu pelaksanaan tersaji pada Tabel 6.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap ini mendiseminasikan standar instrumen pertanian komoditas jagung mencakup pemahaman terkait SNI, SNI 8926:2020 Jagung, Syarat mutu SNI Jagung, bebas hama, bebas warna lain dan bau yang tidak normal, bebas dari bahan kimia yang berbahaya dan merugikan serta aman bagi konsumen. Untuk Jagung Organik mengacu pada SNI Sistem pertanian Organik. Aflatoksin, musuh tidak terlihat bagi petani jagung, sumber utamanya adalah jamur yang dipicu keadaan yang lembab, sebaiknya dilakukan uji lab yang terakreditasi KAN. Cara menghindari Aflatoksin, dengan perbaikan

budidaya tanaman jagung. Penanganan pasca panen jagung, kadar air aman 13 %, pengeringan, penyimpanan yang baik pada suhu dingin, kelembaban udara dibawah 80%. Aplikasi pH dibawah 4,0, menjaga kebersihan ditempat penyimpanan.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian dilakukan menggunakan prinsip Pembelajaran Orang Dewasa (POD) yang dilakukan secara partisipatif melalui metode yaitu penyampaian materi di kelas dan diikuti diskusi setelah penyampaian materi oleh narasumber. Prinsip POD merujuk pada pedagogi dimana dilakukan pendekatan dalam mengajar yang melibatkan orang dewasa dalam proses pembelajaran. Kelebihan dari penerapan prinsip POD diantaranya yaitu orientasi pada pengalaman, keterlibatan aktif peserta, prinsip POD menekankan pentingnya motivasi internal untuk mencapai tujuan, relevansi materi yang diberikan terhadap aktifitas mereka sehari-hari. Pada kegiatan ini juga disebarakan kuesioner untuk diisi peserta Bimtek pada awal kegiatan (*pre test*) dan pada akhir kegiatan (*post test*).

Tabel 6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Tahun 2024

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur	27 Februari 2024	150 orang
2.	Desa Gunung Tiga Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan	29 Februari 2024	150 orang

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrumen Pertanian di Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur telah dilaksanakan dengan baik dan peserta sangat antusias berperan aktif selama pelaksanaan kegiatan. Hadir pada saat kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Kab. OKU Timur: Bapak Bupati OKU Timur, Ir. H. Ianosin, S.T., M.T., Asisten II OKU Timur Bapak Ir. M. Husin, Kepala BPSIP Sumsel, Dr. Suharyanto, S.P., M.P,

kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKU Timur diwakilkan Sekdis, Kepala UPTD BPPP, bapak Listoyo, S.E., S.P., M.Si., Camat Martapura, bapak Harlius, S.Sos., M.M., Danramil 403-03/Martapura, Kapolsek Martapura, Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPSB) Wilayah OKU Timur, Fakultas Pertanian UNSRI, serta tim kegiatan BPSIP Sumatera Selatan. Kepala BPSIP Sumatera Selatan (Dr. Suharyanto, SP., MP) menyampaikan Ucapan terima kasih atas kehadiran Bupati OKU Timur, untuk memberikan motivasi dan sambutan kepada peserta, Kepala SKPD, Kepala BPPP, petani dan penyuluh. Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar ini dilaksanakan di 22 Provinsi di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera selatan di laksanakan di 5 Kabupaten sebagai sentra produksi padi dan jagung. Salah satunya Kabupaten OKU Timur sebagai salah satu sentra produksi Jagung. Diharapkan dengan diselenggarakan bimtek di OKU Timur bisa membawa kebaikan bagi petani di Kabupaten OKU Timur. Bupati OKUT menyampaikan masalah pertanian OKU Timur, pertanian adalah ruhnya, ada Padi dan Jagung. OKU Timur padi bukan sekedar memproduksi gabah saja, tapi diharapkan juga bisa memproduksi bibit atau benih padinya. Di Peracak pernah dilakukan acara dengan petani jagung, ada semangat di Oku Timur di Bunga Mayang dan Jayapura untuk menanam Jagung. Alangkah baiknya jika kualitas dan kuantitasnya. Diharapkan para petani bisa membuat bibit atau benih sendiri, seperti Jagung OKU Timur siap menampung sebagai up taker benih jagung yang di produksi oleh petani. Diharapkan kedepannya dibentuk asosiasi penangkar bibit jagung. Ada salah seorang yang bersedia membuat perusahaan yang nanti bisa mengikuti e katalog pada tanaman jagung dan padi, sehingga pemerintah akan bisa ikut membeli benih yang diproduksi pada e katalog. Dari segi kuantitas, diharapkan bisa dipenuhi oleh petani di OKU Timur, sehingga maju mandiri bisa tercapai. Dari pertanian, hendaknya dipilih penyuluh yang berprestasi di bidang Jagung. Pupuk di Kabupaten OKU Timur sejumlah 40.000 ton pupuk urea. Ada penurunan kuota pupuk bersubsidi, agar

penyuluh bisa mengajak petani untuk membuat pupuk organik. Para petani Jagung agar bisa diberikan juga fasilitas pupuk POC.

Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Kabupaten OKU Timur mendiseminasikan Perbenihan Jagung Terstandar mendukung mandiri benih dengan materi yang disampaikan secara rinci tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Materi dan Narasumber Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Desa Peracak Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur

No.	Materi	Narasumber
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Jagung	Angga Madi Utomo, S.T (KLT BSN Sumsel)
2.	Penerapan Good Agriculture Practise (GAP) Budidaya Jagung	Dr. Ir. Yustisia, M.Si. (BRIN)
3.	Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Budidaya Jagung	Dewi Meidalima, S.P., M.P (Universitas Tridinanti Palembang)
4.	Pemanfaatan Limbah tanaman Jagung untuk Pakan Ternak Melalui Pembuatan Silase.	Angriawan Naidilah tentra Pratama, S.Pt., M.Sc. (Universitas Sriwijaya).
5.	Sertifikasi Benih Jagung	Slamet Riadi, SP (UPTD BPSB Wilayah Kerja II).

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar kedua dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Dusun IV (Gunung Pasir) Desa Gunung Tiga Kecamatan Muara Dua OKU Selatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan peserta sangat antusias mengikuti. Hadir pada saat kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Kab. OKU Selatan: Kepala Dinas Pertanian Kab. OKU Selatan, Camat Muara Dua, Danramil 403-08 Muara Dua, Kapolsek Muara Dua, Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti, Fakultas Pertanian UNSRI, UPTD BPSB Wilayah Kerja II, Kab. OKU, OKUT dan OKUS, KLT BSN Sumsel serta tim dari BPSIP Sumsel. Kepala Dinas Pertanian OKU Selatan menyampaikan Ucapan terima kasih atas kesempatan mendapatkan bimbingan teknis terkait penerap standar pertanian mendukung UPSUS peningkatan produksi Jagung bagi petani,

penyuluh dan calon penangkar di OKU Selatan. Kepada para peserta agar bisa mengikuti keseluruhan rangkaian acara dengan seksama, sehingga bisa mendapatkan manfaat dan bisa diterapkan dalam budidaya Jagung, dapat meningkatkan produksi yang berkualitas dan terstandar sehingga bisa meningkatkan harga di tingkat petani di OKU Selatan.

Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Kabupaten OKU Selatan mendiseminasikan Perbenihan Jagung Terstandar mendukung mandiri benih dengan materi yang disampaikan secara rinci tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Materi dan Narasumber Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Desa Gunung Tiga Kecamatan Muara Dua Kabupaten OKU Selatan.

No.	Materi	Narasumber
1.	Peran Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Jagung”.	Syahtomi, SP, MM (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan)
2.	Penerapan Good Agriculture Practice (GAP) Budidaya Jagung	Dr. Ir. Yustisia, M.Si (BRIN)
3.	Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu pada Budidaya Jagung	Dr. Dewi Meidalima, SP, MP (Universitas Tridinati Palembang)
4.	Sertifikasi Benih Jagung	Slamet Riadi, SP (UPTD BPSB Wilayah Kerja II)
5.	Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Jagung	Angga Madi Utomo, ST, (KLT BSN Sumsel).
6.	Pemanfaatan limbah Tanaman Jagung untuk Pakan Ternak melalui pembuatan Silase	Angriawan Naidilah Tentra Pratama, S.Pt, M.Sc (Universitas Sriwijaya).

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga).	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Pada tabel 9 dapat dilihat indikator kinerja kedua yang harus dicapai adalah Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 1 lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terealisasi sebanyak 1 lembaga yaitu **CV. Citra Mandiri**.

Indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dapat dicapai melalui kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Komoditas Tanaman Pangan. Penerapan SNI membutuhkan proses dan tidak bisa instan sehingga perlu komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari pelaku usaha untuk menerapkannya.

Pendampingan penerapan SNI dimulai dengan melakukan identifikasi awal kondisi umum UMKM dan melakukan analisa kesesuaian (GAP Analisa) kondisi UMKM terhadap sistem manajemen keamanan pangan yang mengacu pada cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 75/2010. Berdasarkan hasil identifikasi dan GAP Analisa didapatkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada UMKM untuk pemenuhan persyaratan standar. Proses selanjutnya adalah pendampingan pengembangan, implementasi dan review sistem. Pada tahapan pengembangan dilakukan pendampingan pembuatan dokumen mutu, yang meliputi dokumen HACCP, manual mutu dan formulir mutu. Pada tahapan implementasi sistem dilakukan sosialisasi penerapan SNI kepada UMKM dan stakeholders yang terkait. Untuk review penerapan SNI dilakukan pendampingan audit internal dan pedampingan tinjauan manajemen. Pada

tahapan proses sertifikasi UMKM dilakukan pendampingan pemilihan LSPro, pendampingan persiapan audit eksternal dan pendampingan perbaikan temuan hasil audit kesesuaian.

Kegiatan pendampingan penerapan SNI Tanaman Pangan telah dilakukan di CV Citra Mandiri sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2024. Kegiatan yang dilakukan mulai dari penyusunan GAP, pedoman mutu, perbaikan proses produksi, pengujian sampel beras berdasarkan SNI 6128:2020, pelatihan-pelatihan hingga pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan di LSPro Penilai Standar Nasional pada Bulan November 2024. Hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Uji Laboratorium dengan No: SIG.Cl.Xii.2024.13135519 pada tanggal 13 Desember 2024 dengan hasil bahwa parameter yang diujikan sesuai metode SNI 6128-2020 adalah sesuai/lolos. Dari hasil uji tersebut kemudian terbitlah sertifikasi kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro PT PSN dengan nomor : PSN-SP/05-24-22 pada tanggal 16 Desember 2024 kepada CV Citra Mandiri melalui skema sertifikasi Lampiran XVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI Nomor 4 Tahun 2021 dengan spesifikasi kemasan 5,10 dan 20 kg, kelas mutu premium dengan merk Muslimah. Kemudian dikeluarkan juga Lisensi Tanda Kesesuaian penggunaan tanda SNI Tanggal 16 Desember 2024 yang berlaku sampai tanggal 15 Desember 2024 dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Nomor: 1 00965 1 122024 yang dikeluarkan oleh BSN (Lampiran 3).

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	26 Unit	27,54 unit	105,92

Pada tabel 10, indikator kinerja Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 26 unit (terdiri dari 17 ton benih padi dan 9 ton benih jagung) dan terealisasi sebanyak 27,54 unit (yang terdiri dari 22,54 Ton Benih padi dan 5 Ton benih jagung). Indikator kinerja ini dapat diukur melalui kegiatan Perbenihan Padi dan Perbenihan Jagung.

Kegiatan Perbenihan Padi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Selatan Tahun 2024 dilaksanakan secara partisipatif dengan Kelompok Tani Karya Muda Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2024 pada lahan irigasi dengan luasan 8 hektar. Varietas yang digunakan adalah varietas padi Inpari 30 dan Inpari 48, masing-masing luasan 4 (empat) hektar. Selain di lahan petani kegiatan perbenihan padi ini juga dilakukan di IP2SIP Kayu Agung dengan menggunakan varietas Ciherang, Inpari 43 dan Inpago 9 dan dilahan IP2SIP Karang Agung dengan menggunakan varietas Cakrabuana, Inpari 43 dan Inpago 9.

Uji mutu benih dilakukan di laboratorium terhadap mutu genetis, mutu fisiologis dan mutu fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian mutu benih di laboratorium yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Sumatera Selatan,

bahwa calon benih padi varietas Ciherang, Inpari 30, Inpari 43, Inpari 48 Inpago 9, dan varietas Cakrabuana, yang diproduksi di IP2SIP Kayu Agung, IP2SIP Karang Agung dan bekerja sama dengan Kelompok Tani Karya Muda Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupten OKU Timur, sudah dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat benih padi unggul sebanyak 22,54 Ton. Rincian hasil produksi benih sumber padi SS berdasarkan varietas dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS

No	Varietas	Kelas Benih	Jumlah (Ton)
1	Ciherang	SS	0,9
2	Inpari 30	SS	8,7
3	Inpari 43	SS	4,16
4	Inpari 48	SS	5,3
5	Inpago 9	SS	0,4
6	Cakrabuana	SS	3,08
Total			22,54

Kegiatan perbenihan jagung 9 Ton pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan partisipatif dengan kelompok tani Baru Bangun Jaya yang berlokasi di Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2024 pada dengan luasan 5 Ha. Varietas yang digunakan adalah varietas jagung komposit Bisma.

Uji mutu benih dilakukan di laboratorium terhadap mutu genetis, mutu fisiologis dan mutu fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengujian mutu benih di laboratorium yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan sampel dilakukan BPSB pada tanggal 31 Desember 2024. Sampel kemudian dibawa ke laboratorium BPSB di Belitang untuk diuji daya tumbuhnya. Hasil uji laboratorium kemudian menyatakan bahwa 100% benih yang diambil

sampel tahap 1 (2.8 Ton) masih dalam proses sertifikasi. Selanjutnya untuk pengambilan sampel tahap ke 2 akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024. Estimasi benih yang dihasilkan 5 Ton dari 9 Ton. Hal ini disebabkan karena cuaca yang ekstrim dan curah hujan yang sangat kurang. Saat pengolahan tanah hingga penanaman di bulan Juli 2024, cuaca masih dapat dikatakan normal. Curah hujan sudah berkurang namun masih sesekali turun hujan hingga tanggal 2 Agustus 2024. Setelah itu hujan sama sekali tidak turun sampai bulan Oktober. Keadaan ini mengakibatkan kondisi air di lapangan sangat sedikit dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dilakukan penyiraman atau pengairan ke lahan pertanian. Sumber air berasal dari sumur bor yang berada di sekitar lahan. Air disedot dengan pompa dan dialirkan pada jalur-jalur air di antara baris tanaman yang telah disiapkan saat pengolahan lahan. Pemberian air pada lahan dimulai sejak fase vegetatif hingga memasuki bulan Oktober 2024. Frekwensi penyiraman tergantung keadaan di lapangan. Pada keadaan sangat kering dan panas, frekwensi penyiraman mencapai 3 kali dalam seminggu. Namun demikian, cuaca panas tersebut sangat berdampak pada produksi yang dihasilkan. Kendala yang dihadapi selain kurangnya curah hujan, pada saat tanaman berumur 85 hari adanya serangan hama tikus pada tanaman yang sudah memasuki masa panen. Hasil pengamatan di lapangan tanaman jagung pada saat 2 minggu menjelang panen di awal bulan November adanya serangan hama tikus di pertanian jagung, serangan mencapai 50-60 %. Hal ini disebabkan disekitar lokasi tanam petani disekitar tidak ada pertanian jagung dan pada sekitar lokasi sudah mulai mengolah lahan untuk pertanian padi, akibatnya tikus yang ada di lokasi sawah berpindah ke lokasi jagung dan memakan biji jagung yang sudah siap panen. Akibat serangan tikus ini dari target 9 ton benih sumber yang ditargetkan, estimasi dihasilkan 5.000 ton benih jagung pada akhir kegiatan.

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima memiliki indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	82	88,65	108,11

Pembangunan nilai ZI dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh Instansi pemerintah, sehingga pada periode Renstra BSIP 2022-2024, di seluruh satker Lingkup BSIP, mempunyai Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim *assesor* yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala BSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Penilaian indikator kinerja zona integritas BPSIP Sumatera Selatan dilakukan oleh Tim Penilai Sekretariat BSIP dengan nilai sebesar 88,65 dari target 82. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada tabel 12. Hasil penilaian ZI telah disahkan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor: 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 (SK terlampir).

Sasaran 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instruman Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas memiliki indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Sumatera Selatan.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	90,83	96,10	105,80

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bagi BUN dan Menteri selaku Pengguna Anggaran serta merupakan indikator penilaian reformasi birokrasi.

IKPA memiliki 3 kerangka pengukuran, yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Setiap kerangka pengukuran memiliki sasaran kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan

Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan meningkatkan akurasi realisasi pencairan dana.

2. Kualitas Pelaksanaan

Mendorong akselerasi belanja, meningkatkan ketepatan waktu dan optimalisasi UP/TUP, dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan.

3. Kualitas Hasil

Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi capaian output yang berkualitas.


Ketiga kerangka pengukuran tersebut masing-masing memiliki indikator kinerja dengan total 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk penilaian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Hal III DIPA (15%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP & TUP (10%)
7. Dispensasi SPM (Sebagai pengurang)
8. Capaian Output (25%)

Dengan adanya IKPA sebagai alat monev, pelaksanaan anggaran dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan hasil dapat dikendalikan dan dapat menghasilkan nilai atau manfaat bagi masyarakat dengan dasar pelaksanaan yang sesuai.

IKPA BPSIP Sumatera Selatan sebesar 96,10 yang diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada table 13.

IKPA BPSIP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2024 mencapai 105,80% dari target 90,83 dengan capaian kinerja 96,10 (Lampiran 4), dengan rincian sebagai berikut: (1) Revisi DIPA sebesar 100, (2) Deviasi Halaman III DIPA sebesar 77,86, (3) Penyerapan anggaran sebesar 97,97, (4) Belanja Kontraktual sebesar 100, (5) Penyelesaian Tagihan sebesar 100, (6) Pengelolaan UP dan TUP sebesar 98,32, (7) Capaian Output sebesar 100 dan (8) Dispensasi SPM sebesar 0. Capaian IKPA dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. IKPA BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Aplikasi SMART.

Keterangan:

IKPA = ((10% x Revisi DIPA) + (15% x Deviasi Hal III DIPA) + (20% x Penyerapan Anggaran) + (10% x Belanja Kontraktual) + (10% x Penyelesaian Tagihan) + (10% x Pengelolaan UP dan TUP) + (25% x Capaian Output) – Dispensasi SPM

IKPA = ((10% x 100) + (15% x 77,86) + (20% x 97,97) + (10% x 100) + (10% x 100) + (10% x 98,32) + (25% x 100)) – 0

IKPA = (10 + 11,68 + 19,59 + 10 + 10 + 9,83 + 25) – 0

IKPA = 96,10

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2022-2024 Revisi 7 November 2024

Jika membandingkan dengan target tahun 2024 yang terdapat pada Renstra tahun 2022-2024 revisi 7 November 2024, secara umum capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai target (Tabel 14).

Tabel 14. Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2022-2024 revisi per 7 November 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra			Realisasi Tahun 2024	Realisasi tahun 2024 dibandingkan Target 2024 (%)
	2022	2023	2024		
Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	-	1	1	2	200
Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian	-	1	1	2	200
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	85	81	82	88,65	108,11
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	-	-	90,83	96,10	105,80

3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1). kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2). intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3). input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pendampingan, (4). kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumber daya manusia (tenaga fungsional, dan tenaga administrasi) dan (5). sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA BPSIP Sumatera Selatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1). Sebagian kegiatan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan dalam hal penentuan lokasi dan calon petani kooperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan dan (2). sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BPSIP Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu kendala administrasi merupakan hal yang pengaruh dalam merealisasikan kegiatan terutama kurangnya tenaga administrasi.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sumatera Selatan adalah: (1). Melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, (2). peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, (3). peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan (4). pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

3.2 Capaian Kinerja BPSIP Sumatera Selatan Lainnya

3.2.1. Diseminasi SNI 9213:2023 Produksi Benih Durian (*Durio spp.*) secara Sambung Pucuk.

Dalam rangka membantu tercapainya produksi benih durian berkualitas, dan kemampuan memproduksi benih dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat serta mendukung ketersediaan buah durian yang berkualitas di pasaran dalam negeri dan internasional, Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura selaku Komite Teknis 65-15 Hortikultura telah merancang SNI Produksi benih durian (*Durio Spp.*) secara sambung dini yang kemudian disahkan sebagai SNI oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai SNI 9213:2023 Produksi benih durian (*Durio Spp.*) secara sambung dini.

Sebagai upaya untuk menerapkan dan mendiseminasikan SNI tersebut di kalangan pelaku usaha agribisnis, Komite Teknis 65-15 Hortikultura menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penguatan Penerap Standar Produksi benih durian (*Durio Spp.*) secara sambung dini di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi untuk produksi durian. Beberapa petani di Ogan Komering Ilir telah mulai mengembangkan tanaman durian, meskipun mungkin tidak sepopuler daerah penghasil durian utama lainnya di Indonesia, seperti Aceh atau Sumatera Utara. Oleh karena itu,

bimbingan teknis di wilayah ini sangat relevan untuk mendorong pengembangan komoditas durian.

Bimbingan Teknis dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dihadiri oleh petani, penyuluh, Kepala Desa, perwakilan dari Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir, perwakilan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir, perwakilan dari Universitas Sriwaja serta pelaku agribisnis durian di wilayah Sumatera Selatan. Dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, para peserta nampak antusias menyimak penjelasan yang diberikan.

3.2.2. Pendampingan Penerapan SNI 3743:2021 Gula Palma pada PT Perkebunan Wak Uban

Kegiatan pendampingan sertifikasi SNI Tanaman Perkebunan telah dilaksanakan dengan baik. Setelah melalui proses pendampingan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPSIP Sumsel, pada tanggal 16 Desember 2024, PT Perkebunan Wak Uban menerima Sertifikat Kesesuaian No. 025/BSPJI-Palembang/MS.5/XII/2024 dari BSPJI Palembang dan pada tanggal 24 Desember 2024, produk gula palma (batok dan semut) dengan merek dagang Wak Uban memperoleh sertifikat SNI 3743:2021 Gula Palma No. 1 00981 1 122024 dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) Jakarta (Lampiran 5). SPPT ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024 hingga 15 Desember 2028. Sejak diterbitkan SPPT ini, maka PT Perkebunan Wak Uban berhak mencantumkan label SNI pada kemasan dengan masa berlaku selama 4 tahun.

3.2.3 Pendampingan Penerapan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) dan SNI CXC 1:1969 Rev 2020 pada PT Kulaku Indonesia Sejahtera.

Proses pendampingan sertifikasi HACCP PT Kulaku Indonesia Sejahtera ini dilakukan oleh BSIP Sumsel dan Kementerian Perindustrian, dengan tim sertifikasi dilakukan oleh Sucofindo International Certification Services, Jakarta. HACCP berhasil diimplementasikan pada PT Kulaku Indonesia Sejahtera karena adanya komitmen dan keterlibatan penuh seluruh jajaran manajemen dan karyawan serta dalam pelaksanaannya mengikutsertakan berbagai disiplin ilmu terkait. Dengan terbitnya sertifikat HACCP Nomor FSC 00217 pada tanggal 24 Oktober 2024, PT Kulaku Indonesia Sejahtera telah menerapkan sistem keamanan pangan dan memenuhi standar SNI CXC 1:1969 Rev 2020 (Lampiran 6). Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun sampai dengan 23 Oktober 2027.

3.2.4 Kerjasama

Capaian kinerja BPSIP Sumatera Selatan antara lain kerjasama dengan pihak luar yaitu:

1. Kerjasama riset dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan PT. Pupuk Sriwidjaja mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2024.
2. Kerjasama Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan dan Pendampingan Teknologi Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2025
3. Kerjasama Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.

4. Kerjasama Peliputan dan Pemuatan Berita dengan PT. Sriwijaya Perdana mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.
5. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
6. Kerjasama Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan PT. KULAKU INDONESIA SEJAHTERA mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
7. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Tridinanti mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
8. Kerjasama Kegiatan dengan BMKG Stasiun Klimatologi kelas I Sumatera Selatan mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.
9. Kerjasama Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan PT. Perkebunan Wak Uban mulai tanggal 30 Agustus 2024.

3.2.5 Penghargaan Satker Pengguna Digipay Terbaik

Tahun 2024, BPSIP Sumatera Selatan menerima piagam penghargaan Satker Pengguna Digipay Terbaik untuk kategori pagu sedang pada tanggal 26 Agustus 2024. BPSIP Sumatera Selatan meraih peringkat 3 (tiga) pada penilaian penggunaan Digipay terbaik Semester I Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala KPPN Palembang, Aprijon dan diterima langsung oleh Kepala BPSIP Sumatera Selatan Dr. Suharyanto, SP., MP disaksikan oleh Kasi MSKI Waluyo dan Staf KPPN Palembang. Piagam Penghargaan yang diterima BPSIP Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.

Penyerahan Piagam penghargaan Satker Pengguna Digipay Terbaik untuk kategori pagu sedang dilakukan dalam upaya bentuk apresiasi kepada satker dan harapan kedepannya bisa lebih baik lagi.



Gambar 3. Piagam Penghargaan BPSIP Sumatera Selatan Satker Pengguna Digipay Terbaik

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Realisasi Keuangan

Berdasarkan DIP A awal tahun anggaran 2024, pagu awal total anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp.9.271.644.000,- Akibat adanya penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran BPSIP Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2024 menjadi Rp9.391.682.000,-. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data SPAN sebesar Rp8.844.350.502,- (94,17%) sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp547.331.498,- (5,83%). Secara rinci realisasi per rincian output dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	100.000	92.870	92,87
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	1.067.500	1.066.442	99,90
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	182.000	175.255	96,29
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	695.000	683.579	98,36
6918.EBA.956	Layanan BMN	54.003	28.066	51,97
6918.EBA.962	Layanan Umum	320.486	189.662	59,18
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.542.130	6.428.704	98,27
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	251.299	132.206	52,16
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.837	21.803	48,63
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	134.427	25.763	19,17
Total		9.391.682	8.844.351	94,17

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 16. Realisasi anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp8.844.350.502 (94,17%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.869.522.147 (97,63%), dan belanja barang Rp4.974.828.355 (91,65%)

Tabel 16. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	3.963.389.000	3.869.522.147	97,63
2.	Belanja Barang	5.428.293.000	4.974.828.355	91,65
	Total	9.391.682.000	8.844.350.502	94,17

3.3.2 PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Sumatera Selatan TA 2024 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBPs BPSIP Sumsel yang diperoleh dari hasil penjualan benih padi (UPBS), IP2TP Kayu Agung, IP2TP Karang Agung, Sewa bangunan rumah dinas/mess, hasil dari lelang barang milik negara.

BPSIP Sumatera Selatan juga menyetorkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 sebesar Rp197.318.908,- dengan rincian seperti pada tabel 17 berikut.

Tabel 17. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1.	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.835.000
2.	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	46.608.545
3.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.771.956
4.	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	119.760.400
5.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	26.343.007
Jumlah PNBPs			197.318.908

IV. PENUTUP

Peningkatan kinerja BPSIP Sumatera Selatan terus dilakukan setiap tahunnya sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSIP Sumatera Selatan. Laporan Kinerja tahun ke dua dari pelaksanaan Renstra BPSIP Sumatera Selatan 2022-2024 yang merupakan wujud pertanggung jawaban kepada Negara dan Masyarakat, sebagaimana sasaran dan indikatornya telah mengacu pada format penyusunan LAKIP pada Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan target yang ditetapkan, secara keseluruhan kinerja BPSIP Sumsel memenuhi kategori sangat berhasil dalam capaian target sesuai perencanaan. Ada 3 (tiga) indikator kinerja mencapai nilai > 100 % (Sangat berhasil) yaitu indikator:

- (1) Jumlah Produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan capaian 105,92%,
- (2) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dengan capaian 108,11%,
- (3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dengan capaian 105,80%.

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai.

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sumatera Selatan adalah: (1). Melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, (2). peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan

yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, (3). peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan (4). pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharyanto
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 15 November 2024

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Suharyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	26
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	90,83

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	1.349.500.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.349.500.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	695.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	695.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	7.347.182.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	7.347.182.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Palembang, 15 November 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan


Suharyanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	17
		Produksi Benih Jagung	Ton	9
TOTAL			UNIT	26



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89


No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.

SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1 00965 1 122024



Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan : CV. CITRA MANDIRI
Alamat Perusahaan : Desa Telang Karya, Desa/Kelurahan Telang Karya, Kec.
Muara Telang Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Nama Pabrik / Layanan Jasa : CV. CITRA MANDIRI
Alamat Pabrik / Layanan Jasa : Jl. Tanjung Api-api, Desa/Kelurahan Sukatani, Kec.
Tanjung Lago Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
Nama Produk / Layanan Jasa : Beras Putih Premium
Jenis Produk / Layanan Jasa : Sereal, kacang-kacangan dan Produk Turunannya
Merk : MUSLIMAH
Lembaga Sertifikasi : PT. Penilai Standar Nasional

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 6128:2020

Masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2028

Diterbitkan di : JAKARTA

Kepala BSN,



(Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	014	018	567495 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN	Nilai	100,00	77,86	97,97	100,00	100,00	98,32	100,00	96,10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,68	19,59	10,00	10,00	9,83	25,00				
					Nilai Aspek	88.93		99.07				100.00				

SURAT PERSETUJUAN PENGUNAAN TANDA SNI

Nomor : 1 00981 1 122024



Kepala Badan Standardisasi Nasional memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI, kepada :

Nama Perusahaan : PT Perkebunan Wak Uban
Alamat Perusahaan : Jl. Kikim II Blok S No. 4, RT. 026, RW. 007, Kel. Demang
Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Palembang Kota Palembang
Prov. Sumatera Selatan
Nama Pabrik / Layanan Jasa : PT Perkebunan Wak Uban
Alamat Pabrik / Layanan Jasa : Desa Ulak Sagelung Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera
Selatan
Nama Produk / Layanan Jasa : Gula Aren
Jenis Produk / Layanan Jasa : Gula, Produk Gula, Pati
Merk : Wak Uban
Lembaga Sertifikasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Palembang

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan : SNI 3743:2021

Masa berlaku sampai dengan 15 Desember 2028

Diterbitkan di : JAKARTA

Kepala BSN,



(Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.)



CERTIFICATE



Certificate No. FSC 00217

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

PT. KULAKU INDONESIA SEJAHTERA

Jl. Raya Palembang - Tanjung Api-api Parit 6 Kel. Muara Sungsang,
Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30971, Indonesia

telah menerapkan sistem keamanan pangan
has implemented food safety system

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

dan memenuhi standar
that comply with standard

SNI CXC 1:1969 Rev 2020

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

**Pembuatan Minyak Kelapa Murni
*Production of Virgin Coconut Oil (VCO)***

Penerimaan, Pencucian, Pamarutan, Pemerasan, Pendinginan, Pemisahan,
Pemanasan Kembali, Pemutaran, Penyaringan 1, Evaporasi, Penyaringan 2,
Pengemasan.

*Receiving, Washing, Grating, Squeezing, Cooling, Separating, Reheating,
Sentrifusing, Filtration 1, Evaporation, Filtration 2, Packaging.*

SECTOR CODE : 02

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES


*This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as
laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES*



00080000LSSHACCP007



Komite Akreditasi Nasional
LSSHACCP-007-4DN



Dian Indrawaty

Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 24/10/2024 sampai 23/10/2027
This certificate is valid from 2024/10/24 until 2027/10/23

01-Rev.00

